

**TATA TERTIB PRAKTIKUM  
LABORATORIUM BIOMEDIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN  
2022/2023**

**SYARAT DAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM**

**WAKTU PRAKTIKUM**

1. Praktikum dimulai sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa hanya boleh pindah jadwal atau mengikuti inhal di waktu lain hanya yang merupakan utusan prodi/fakultas/universitas dengan diketahui kaprodi/dekan /rektor
3. Dalam hal-hal tertentu pindah jadwal atau mengikuti inhal di waktu lain dengan diketahui PJ blok, DPA dan pembimbing penelitian.
4. Mahasiswa wajib mengikuti protocol Covid sebelum memasuki laboratorium:
  - a. Cuci tangan
  - b. Memakai antiseptik
  - c. Sudah memakai masker KN95/medis

**PRETEST DAN POSTES**

1. Mengikuti pretest adalah syarat mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum.
2. Sebelum kegiatan belajar dimulai, dilaksanakan pretest.
3. Bagi mahasiswa yang terlambat namun pretest masih berlangsung, diperbolehkan mengikuti pretest tanpa penambahan waktu. Bagi mahasiswa yang terlambat namun pretest sudah selesai, maka tidak diperkenankan mengikuti acara praktikum dan harus mengikuti inhal praktikum.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan praktikum bila nilai **pretest < 40**
5. Mahasiswa wajib mengerjakan pretest dengan jujur, bila melakukan kecurangan (menyontek teman, bekerjasama, membuat dan menggunakan contekan, dll) ataupun tindakan mencurigakan yang lain (tengak-tengok, lirak-lirik, berbisik/berbicara dengan teman, menggunakan HP, dll), maka asisten berhak memberikan peringatan dan sanksi (pengurangan nilai, pembatalan pretest, dan/atau mengeluarkan mahasiswa tsb). Tidak diperkenankan mencoret jawaban, menggunakan tipex untuk mengganti jawaban atau menggunakan pensil pada saat mengerjakan pretest.
6. Mahasiswa wajib mengikuti postes. Postes dilaksanakan 10 menit sebelum waktu pelaksanaan praktikum berakhir.

**KETENTUAN PAKAIAN**

1. Mahasiswa yang mengikuti praktikum wajib menggunakan jas praktikum, dikancingkan rapi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jas panjang putih selutut. Jas praktikum bukan jas dokter.
  - b. Di bagian dada kanan terdapat badge nama mahasiswa tertulis lengkap dan PD-FKIK UMY sebagai identitas diri pemilik jas laboratorium.
  - c. Di bagian dada kiri terdapat badge logo UMY sebagai identitas almamater pemilik jas laboratorium.
  - d. Terdapat dua kantong di sisi kanan dan kiri bawah depan jas laboratorium.
2. Bagi mahasiswa yang tidak membawa jas praktikum sesuai ketentuan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar.
3. Mahasiswa yang mengikuti praktikum wajib berpenampilan sopan dan rapi serta berbusana sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Laki -laki :

  - a. Menggunakan atasan kemeja kain / kaos yang berkerah, tidak berbahan jeans atau menyerupai jeans dan dikancingkan rapi.
  - b. Menggunakan bawahan celana panjang kain, tidak berbahan jeans atau menyerupai jeans.

- c. Rambut pendek tersisir rapi, tidak menutupi telinga dan mata serta tidak melebihi kerah baju.
- d. Kumis dan jenggot dipotong pendek dan tertata rapi.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan peci atau penutup kepala lainnya selama kegiatan belajar berlangsung.
- f. Menggunakan sepatu tertutup dengan kaos kaki.
- g. Tidak diperkenankan mengenakan perhiasan.

Perempuan :

- a. Mengenakan jilbab tidak transparan dan menutupi rambut, menutupi dada maksimal sampai lengan.
- b. Mengenakan atasan atau baju terusan berbahan kain, tidak berbahan jeans atau yang menyerupai jeans maupun kaos, tidak ketat maupun transparan serta menutupi pergelangan tangan.
- c. Mengenakan bawahan berupa rok atau celana kain panjang longgar, menutupi mata kaki tidak berbahan jeans atau menyerupai jeans maupun kaos, tidak ketat maupun transparan dengan atasan sepanjang kurang lebih 5 cm di atas lutut.
- d. Menggunakan sepatu yang menutupi kaki, diperbolehkan menggunakan sepatu berhak tidak lebih dari 5 cm.
- e. Kuku jari tangan dan kaki dipotong pendek rapi dan bersih

### KETENTUAN SELAMA PRAKTIKUM

1. Selama praktikum berlangsung, dilarang :
  - a. Makan dan minum.
  - b. Membawa tas (penertiban loker mahasiswa).
  - c. Merokok.
  - d. Bersenda gurau
  - e. Menggunakan alat komunikasi elektronik (Hp, gadget dan sejenisnya).
2. Setelah praktikum berakhir, wajib merapikan dan dan mengembalikan alat - alat yang telah digunakan. Apabila merusakkan/menghilangkan/membawa pulang alat/bahan, akan dikenakan sanksi (jika hilang atau rusak wajib mengganti).
3. Meninggalkan ruang praktikum, meja dan ruangan dalam keadaan bersih dan rapi.
4. Melakukan kegiatan praktikum sesuai jadwal dan kelompok yang telah ditentukan. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan praktikum pada waktu yang telah ditentukan, wajib mengikuti inhal.
5. Jika menggunakan alat dan ruangan praktikum di luar jadwal, harus seijin penanggungjawab praktikum.

### INHAL

1. **Inhal adalah kegiatan praktikum pengganti karena ketidakhadiran mahasiswa pada saat praktikum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan**
2. Inhal bisa diikuti dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Hadir praktikum dengan nilai pretest kurang dari 40
  - b. Tidak hadir praktikum dikarenakan delegasi fakultas/prodi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan yang berwenang dan wajib diserahkan kepada admin Biomedik **Maksimal satu hari sebelum dilaksanakan praktikum tersebut**. Apabila mahasiswa tersebut tidak dapat menyerahkan surat tersebut pada waktunya maka mahasiswa tersebut **tetap terhitung inhal non delegasi (membayar)**
  - c. Tidak hadir praktikum dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diserahkan ke administrasi lab. atau ke Koordinator lab. yang bersangkutan pada hari H.

- d. Tidak hadir praktikum dikarenakan keluarga inti meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian.
3. Biaya inhal sebesar Rp.100.000,-/topik dan dibayarkan melalui mekanisme pengisian di KRS. Bukti pembayaran inhal diunggah di google form pendaftaran inhal. Link Google form dapat dilihat di MyKlass.
4. Bagi mahasiswa yang inhal dikarenakan sakit, keluarga inti meninggal, delegasi **non kompetisi** dan nilai pretes kurang dari 40, maka dikenakan biaya Rp100.000,00/topik.
5. Bagi mahasiswa yang inhal dikarenakan **delegasi kompetisi** universitas/fakultas/prodi, maka tidak dikenakan biaya inhal.
6. **Mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum karena tanpa keterangan apapun tidak diperbolehkan mengikuti inhal reguler pada saat blok berjalan dan wajib mengikuti inhal pada akhir semester atau akhir tahun ajaran dengan membayar biaya inhal Rp.100.000 per topik praktikum.**
7. Inhal dilaksanakan pada blok yang sedang berjalan, sebelum pelaksanaan responsi.
8. **Apabila nilai pretes saat inhal <40, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti praktikum inhal reguler, dan dapat mengikuti inhal di praktikum inhal akhir semester dan inhal akhir tahun.**
9. Mahasiswa boleh mengikuti inhal maksimal 50% dari total topik praktikum dalam 1 blok.
10. **Mahasiswa yang inhal lebih dari 50% dari seluruh acara praktikum dalam 1 blok dinyatakan gugur praktikum dan tidak boleh mengikuti inhal dan tentamen.**
11. Mahasiswa yang gugur praktikum **wajib** mengulang seluruh rangkaian praktikum yang diselenggarakan pada akhir tahun ajaran atau mengikuti kelas reguler angkatan di bawahnya.

#### RESPONSI

1. Responsi berupa tentamen
2. Mahasiswa harus sudah mengikuti 100% acara praktikum tiap blok.
3. Responsi dilaksanakan pada akhir blok bersangkutan, untuk mengevaluasi kemampuan kognitif maupun attitude mahasiswa pasca kegiatan praktikum .
4. Mahasiswa dengan nilai responsi <65 bisa mengikuti remediasi responsi (CBT) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti responsi, harus mengikuti responsi pada angkatan di bawahnya sesuai jadwal.

#### NILAI

1. Nilai praktikum dihitung dari nilai harian 60% dan nilai responsi 40%.
2. Mahasiswa dinyatakan **lulus praktikum** dengan nilai  $\geq 60$ .
3. **Bagi mahasiswa dengan nilai praktikum  $\geq 60$  WAJIB melakukan perbaikan.**
4. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan semua (100%) kegiatan praktikum dan belum mengikuti responsi/tentamen tidak akan mendapatkan nilai akhir praktikum.

#### REMEDIASI RESPONSI PRAKTIKUM

1. Remediasi Responsi praktikum adalah kegiatan mengulang ujian akhir praktikum bagi mahasiswa telah mengikuti 100% acara praktikum tiap blok dan telah mengikuti ujian responsi/tentamen untuk memperbaiki nilai akhir praktikum.
2. Remediasi responsi praktikum dilaksanakan dalam bentuk CBT.
3. Remediasi responsi diperuntukkan bagi mahasiswa yang nilai responsi regulernya (tentamen) di bawah 60.
4. Nilai remediasi responsi praktikum maksimal 65.

Demikian ketentuan tata tertib ini dibuat demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan praktikum PSPD FKIK UMY. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Yogyakarta, September 2022  
Dekan FKIK UMY

Dr. dr. Sri Sundari, M.Kes